



IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Isnawati¹, Nukman²

¹Teknik Sipil, Institut Teknologi dan Kesehatan Aspirasi, Indonesia

²Teknologi Informasi, Institut Teknologi dan Kesehatan Aspirasi, Indonesia

Article Information

Article history:

Received: 29 Juli 2026

Approved: 31 Juli 2026

Keywords:

Legal Protection;
Victims; Domestic
Violence;
Implementation; West
Lombok Regency.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;
Korban; Kekerasan
Dalam Rumah Tangga;
Implementasi;
Kabupaten Lombok
Barat.

Corresponding author:

isnawati0696@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum secara komprehensif bagi korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah mengatur hak-hak korban dan mekanisme perlindungannya, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Lombok Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan melalui kerja sama antara Kepolisian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Dinas Sosial, fasilitas kesehatan, dan lembaga bantuan hukum. Bentuk perlindungan meliputi penerimaan laporan, perlindungan sementara, pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, dan rehabilitasi korban. Namun demikian, implementasi tersebut belum berjalan secara optimal karena masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, penyediaan fasilitas perlindungan yang memadai, serta edukasi hukum kepada masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan hak-hak korban.

ABSTRACT

Domestic violence (KDRT) is a form of human rights violation that requires comprehensive legal protection for victims. Even though Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence has regulated victims' rights

and protection mechanisms, implementation at the regional level still faces various challenges.

This research aims to analyze the implementation of legal protection for victims of domestic violence in West Lombok Regency and identify factors that support and hinder its implementation. This research uses empirical legal research methods with a juridical-sociological approach. Primary data was obtained through interviews, observation and documentation, while secondary data was obtained from statutory regulations, books, scientific journals and related documents. The data was analyzed descriptively qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the implementation of legal protection for victims of domestic violence in West Lombok Regency has been carried out through collaboration between the Police, the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA), the Social Service, health facilities, and legal aid institutions. Forms of protection include receiving reports, temporary protection, legal assistance, health services, psychological assistance, and victim rehabilitation. However, this implementation has not run optimally because it is still influenced by low public legal awareness, patriarchal culture, economic dependence of victims on perpetrators, limited human resources, and lack of optimal coordination between agencies. Therefore, it is necessary to strengthen institutional synergy, increase the capacity of officers, provide adequate protection facilities, and provide legal education to the community in order to realize legal protection that is effective, fair, and oriented towards restoring victims' rights.

© 2023 TAMPIASIH

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. KDRT tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga mengakibatkan trauma psikologis, kerugian ekonomi, serta hilangnya rasa aman bagi korban. Dalam perspektif negara hukum, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan atas martabat, keamanan, dan hak-haknya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara berkewajiban menghadirkan sistem perlindungan hukum yang efektif bagi korban KDRT melalui perangkat regulasi, aparat penegak hukum, maupun lembaga layanan pendampingan korban.¹

Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum nasional yang mengubah paradigma bahwa kekerasan dalam keluarga bukan lagi sekadar persoalan privat, melainkan merupakan tindak pidana yang menjadi tanggung jawab negara. Undang-undang tersebut mengatur hak korban untuk memperoleh perlindungan sementara, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan. Namun demikian, implementasi norma tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat struktural, substansial maupun kultural.²

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT belum sepenuhnya berjalan efektif. Perlindungan yang diberikan masih lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan hak-hak korban secara komprehensif. Padahal, paradigma perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana modern tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban sebagai

¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2013).

bagian dari keadilan restoratif yang berperspektif korban.³ Selain itu, masih ditemukan praktik penyelesaian perkara secara kekeluargaan yang menyebabkan korban enggan melanjutkan proses hukum akibat tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, maupun stigma sosial yang berkembang di masyarakat.⁴

Secara nasional, kasus KDRT masih menunjukkan angka yang cukup tinggi setiap tahunnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menekan angka kekerasan maupun menjamin perlindungan yang optimal bagi korban. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya tingkat pelaporan, keterbatasan akses bantuan hukum, minimnya koordinasi antarlembaga, serta masih kuatnya budaya patriarki yang menganggap persoalan rumah tangga sebagai urusan domestik sehingga intervensi hukum sering kali terlambat dilakukan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas implementasi perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh komitmen aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat.⁵

Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menghadapi persoalan serupa. Secara empiris, masih dijumpai laporan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, yang memerlukan penanganan lintas sektor melalui kepolisian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, rumah sakit, serta lembaga bantuan hukum. Meskipun mekanisme perlindungan telah tersedia, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi kelembagaan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak korban. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik perlindungan yang diterima korban di lapangan.⁶

Dalam perspektif viktimologi, korban merupakan subjek utama yang harus memperoleh perlindungan hukum sejak terjadinya tindak pidana hingga proses pemulihan pasca putusan pengadilan. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan fisik, psikologis, sosial, maupun jaminan terhadap hak memperoleh keadilan. Negara tidak cukup hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga wajib memastikan bahwa korban memperoleh rehabilitasi, restitusi, kompensasi, pendampingan hukum, serta jaminan keamanan selama proses peradilan berlangsung.⁷

Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak membahas perlindungan hukum korban KDRT dari perspektif normatif dengan menitikberatkan pada analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ataupun efektivitas pemidanaan pelaku. Penelitian Mandala menegaskan pentingnya perlindungan korban sebagai implementasi hak asasi manusia.⁸ Penelitian Sulastrri menyoroti perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT dalam perspektif yuridis normatif.⁹ Sementara penelitian Agus Sugiarto mengkaji implementasi perlindungan berdasarkan ketentuan Undang-Undang

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

⁶ Gusti Partana Mandala, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 2, No. 1 (2019).

⁷ Sulastrri, Satino, dan Yuliana, "Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Yuridis* Vol. 6, No. 2 (2019).

⁸ Gusti Partana Mandala, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 2, No. 1 (2019).

⁹ □ Sulastrri, Satino, dan Yuliana, "Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Yuridis* Vol. 6, No. 2 (2019).

PKDRT secara normatif.¹⁰ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji implementasi perlindungan hukum korban melalui pendekatan empiris di Kabupaten Lombok Barat dengan menilai sinergi antarinstansi dalam memberikan perlindungan kepada korban.¹¹

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat *research gap* berupa masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan aspek implementasi hukum, koordinasi kelembagaan, serta pengalaman korban dalam memperoleh perlindungan hukum di tingkat daerah.¹² Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis implementasi perlindungan hukum korban KDRT di Kabupaten Lombok Barat melalui pendekatan hukum empiris yang memfokuskan pada pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 oleh aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga pendamping korban. Analisis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi perlindungan korban.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Lombok Barat serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, hukum perlindungan korban, sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memperkuat sistem perlindungan korban KDRT secara berkeadilan dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Lombok Barat melalui kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya di lapangan.¹⁵ Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Lombok Barat dengan mempertimbangkan adanya institusi yang berwenang dalam penanganan korban KDRT, seperti Kepolisian Resor Lombok Barat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, petugas UPTD PPA, dan pihak-pihak terkait, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan hukum korban KDRT.¹⁶ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁷

¹⁰ Agus Sugiarto, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004," *Jurnal Pendidikan Indonesia* Vol. 6, No. 4 (2025).

¹¹ "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* Vol. 2, No. 2 (2014).

¹² Jamalaluddin, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Journal Justice* Vol. 6 (2024).

¹³ Laurika Andrew Lionel, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Hukum* (2016).

¹⁴ Nala Teliana dan Johanna Debora Imelda, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial* (2025).

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80-84.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 12-15.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 104-128.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña.¹⁸ Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang memadai.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Lombok Barat telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perlindungan diberikan melalui kerja sama antara Kepolisian Resor Lombok Barat, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Dinas Sosial, fasilitas kesehatan, serta lembaga bantuan hukum. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi penerimaan laporan, pemberian perlindungan sementara, pendampingan hukum, layanan medis, pendampingan psikologis, serta fasilitasi penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, setiap laporan KDRT terlebih dahulu dilakukan proses identifikasi terhadap kondisi korban dan tingkat kekerasan yang dialami. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, penyidik segera melakukan penyelidikan dan penyidikan disertai pemberian perlindungan kepada korban selama proses hukum berlangsung. Di sisi lain, UPTD PPA berperan memberikan layanan konseling, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, serta koordinasi dengan rumah aman (*safe house*) apabila korban memerlukan perlindungan lebih lanjut. Penelitian juga menemukan bahwa implementasi perlindungan hukum telah memberikan manfaat bagi korban, terutama dalam memperoleh rasa aman, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta pendampingan selama proses peradilan. Sinergi antarinstansi menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Namun demikian, efektivitas perlindungan belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

Faktor yang mendukung implementasi perlindungan hukum antara lain tersedianya dasar hukum yang jelas, adanya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan UPTD PPA, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan, serta keterlibatan lembaga pendamping dan organisasi masyarakat dalam memberikan bantuan kepada korban.

Sebaliknya, penelitian menemukan beberapa faktor penghambat, yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban KDRT, budaya patriarki yang menganggap kekerasan sebagai persoalan rumah tangga yang bersifat privat, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, keterbatasan jumlah tenaga pendamping profesional, serta minimnya sarana pendukung seperti rumah aman dan layanan rehabilitasi psikologis yang memadai. Selain itu, tidak sedikit korban yang memilih mencabut laporan atau berdamai karena adanya tekanan keluarga maupun pertimbangan menjaga keutuhan rumah tangga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Kabupaten Lombok Barat telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, namun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi layanan

¹⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2020), hlm. 7–15.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 324–330.

perlindungan korban, penambahan sumber daya manusia, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara maksimal.

Pembahasan

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah diterapkan melalui mekanisme penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, pemberian pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, serta koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Implementasi tersebut mencerminkan bahwa perlindungan hukum tidak lagi berorientasi semata-mata pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemenuhan hak-hak korban sebagai subjek yang harus memperoleh rasa aman, pemulihan, dan keadilan.²⁰

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi antara Kepolisian, UPTD PPA, Dinas Sosial, tenaga kesehatan, dan lembaga bantuan hukum telah memberikan kontribusi terhadap percepatan penanganan korban. Pola pelayanan terpadu tersebut sejalan dengan perkembangan sistem perlindungan korban di Indonesia yang menekankan pendekatan multidisipliner (*multi-agency approach*) sehingga korban memperoleh perlindungan secara hukum, psikologis, sosial, dan medis secara bersamaan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan yang hanya berfokus pada proses pidana semata.²¹

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa korban telah memperoleh akses terhadap pendampingan selama proses hukum berlangsung. Pendampingan tersebut penting karena korban KDRT umumnya mengalami tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, serta intimidasi dari pelaku maupun keluarga sehingga berpotensi menghentikan proses hukum. Perlindungan yang bersifat komprehensif menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia sekaligus implementasi asas perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana modern.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum di Kabupaten Lombok Barat belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian menemukan bahwa masih terdapat korban yang enggan melaporkan tindak kekerasan karena alasan menjaga keutuhan rumah tangga, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, rasa malu, serta tekanan dari keluarga besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan implementasi tidak hanya berasal dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya patriarki yang masih menempatkan persoalan rumah tangga sebagai urusan privat sehingga penyelesaian secara kekeluargaan lebih sering dipilih daripada mekanisme hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian terkini yang menyatakan bahwa faktor sosial-budaya masih menjadi hambatan utama dalam perlindungan korban KDRT di Indonesia.²²

Selain faktor budaya, keterbatasan sumber daya juga memengaruhi efektivitas implementasi perlindungan hukum. Jumlah tenaga pendamping profesional, psikolog, konselor, maupun fasilitas rumah aman (*safe house*) masih belum memadai apabila dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan korban. Akibatnya, proses pemulihan korban sering kali belum berlangsung secara optimal, terutama bagi korban yang mengalami trauma berat maupun korban yang membutuhkan perlindungan dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan

²⁰ Margie Gladies Sopacua, *Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2024.

²¹ I. Kamil dkk., *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus KDRT (Studi Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban di Indonesia)*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2024.

²² Rospita Adelina Siregar dkk., *Legal Protection for Victims of Domestic Violence*, International Journal of Health, Economics, and Social Sciences, Vol. 6, No. 3, 2024.

peningkatan anggaran daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif.

Dari perspektif penegakan hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi perlindungan hukum sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi. Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pekerja sosial, serta organisasi bantuan hukum merupakan prasyarat utama dalam memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban. Semakin baik koordinasi yang dibangun, semakin besar peluang korban memperoleh akses terhadap keadilan, rehabilitasi, dan pemulihan hak-haknya secara menyeluruh. Sebaliknya, lemahnya koordinasi akan menyebabkan perlindungan hukum berjalan secara parsial dan kurang memberikan kepastian hukum bagi korban.²³

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Kabupaten Lombok Barat telah berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi layanan terpadu, penyediaan fasilitas perlindungan korban, penguatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai upaya preventif untuk mengurangi ketergantungan korban terhadap pelaku. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada aspek represif melalui penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga mampu menjamin pemulihan hak, martabat, dan kualitas hidup korban secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Lombok Barat pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui sinergi antara Kepolisian, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Dinas Sosial, fasilitas kesehatan, serta lembaga bantuan hukum. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi penerimaan laporan, perlindungan sementara, pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, dan upaya pemulihan korban. Meskipun demikian, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga layanan, peningkatan koordinasi antarinstansi, penyediaan fasilitas perlindungan yang memadai, serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak korban KDRT. Langkah tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan hak serta martabat korban secara menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepolisian Resor Lombok Barat, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lombok Barat, serta seluruh informan yang telah bersedia memberikan data, informasi, dan pengalaman selama proses penelitian berlangsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan akademisi yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan artikel ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan hukum terhadap

²³ Yusuf Abdullah Assilmi dkk., *Implementasi Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT*, Jurnal Tana Mana, 2025.

korban kekerasan dalam rumah tangga, serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sugiarto, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004," *Jurnal Pendidikan Indonesia* Vol. 6, No. 4 (2025).
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- Gusti Partana Mandala, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 2, No. 1 (2019).
- Gusti Partana Mandala, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 2, No. 1 (2019).
- I. Kamil dkk., *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus KDRT (Studi Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban di Indonesia)*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2024.
- Jamalaluddin, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Journal Justice* Vol. 6 (2024).
- Laurika Andrew Lionel, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Hukum* (2016).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 324–330.
- Margie Gladies Sopacua, *Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2020), hlm. 7–15.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80–84.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Nala Teliana dan Johanna Debora Imelda, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial* (2025).

- Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* Vol. 2, No. 2 (2014).
- Rika Saraswati, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* (referensi jurnal).
- Rospita Adelina Siregar dkk., *Legal Protection for Victims of Domestic Violence*, International Journal of Health, Economics, and Social Sciences, Vol. 6, No. 3, 2024.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 12–15.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 104–128.
- Sulastri, Satino, dan Yuliana, "Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Yuridis* Vol. 6, No. 2 (2019).
- Yusuf Abdullah Assilmi dkk., *Implementasi Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT*, Jurnal Tana Mana, 2025.

